

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persepsi Anggota muslim terhadap pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah dianggap pembiayaan yang mekanisme operasionalnya mudah, bagi hasilnya murah, dan pelayanannya menyenangkan.

2. Persepsi Anggota *non-muslim* terhadap produk pembiayaan murabahah

Sebagai *non-muslim* merasa sistem pembiayaan islam yang menggunakan bagi hasil ini dirasa penerapan bagi hasil ini sama sekali tidak memberatkan nasabah, berbeda dengan bank atau koperasi yang tidak syariah pengenaan bunganya besar, bahkan dari sisi pelayanan dianggap sangat baik.

3. Persepsi Anggota muslim terhadap pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah sangat membantu dalam melakukan kegiatan usaha walaupun hanya usaha kecil tetapi pelayanan pembiayaan musyarakah yang harus lama menunggu pencairan.

4. Persepsi Anggota *non-muslim* terhadap produk pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah sangat membantu dalam menjalankan usaha dan mengenai pelayanan pembiayaan musyarakah yang harus lama menunggu pengembalian jaminan ketika pelunasan.

5. Strategi Pemasaran dalam meningkatkan jumlah anggota

Strategi dalam meningkatkan jumlah anggota baik muslim maupun non-muslim adalah dengan memperkerjakan karyawan yang berdomisili warga sekitar dan memberikan pelayanan yang baik agar anggota menjadi loyal

**B. Saran**

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai persepsi anggota dari sudut pandang muslim maupun *non-muslim* bagi mahasiswa IAIN Tulungagung, terutama mahasiswa jurusan Perbankan Syariah.

2. Bagi Instansi/Lembaga tempat Penelitian

Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang baik serta di dalam menjalankan praktek pembiayaan harus menerapkan mekanisme yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Kaidah-kaidah Islam.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan, sehingga dapat memahami bahwa produk syariah tidak hanya untuk kalangan muslim saja. Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kelemahan yaitu informan eksternal tidak mempunyai pembiayaan ditempat lain sehingga tidak bisa digunakan sebagai pembandingan. Disarankan agar peneliti yang akan datang memperbaiki kelemahan yang ada.